

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Polisi ialah merupakan pelaksanaan dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencahan dan pemberantasan tindak pidana dan memberikan sanksi. Keberadaan polisi itu sebagai ujung tombak dalam menjalani posisi awal pelaksanaa sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.¹

Kepolisian dalam menanggulangi atas peredaran obat-obatan terlarang, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang tentang Narkotika dan *Psikotropika*, yang mana kedua hal tersebut diatur dalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Meskipun undang-undang tersebut telah mencantumkan ancaman yang memberatkan bagi orang-orang yang melakukan tindak pidana.²

Penyalahgunaan narkotika mendorong adanya peredaran narkotika itu sendiri, sedangkan peredaran gelap narkotika menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas dan berdimensi internasional, sehingga diperlukan adanya upaya pencegahan dan penanggulangan penyalah

¹ Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, (Jakarta: Prestasi Pustaka ublisher, 2005), hal. 9

² Makarao, Muhammad Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.Hlm 4

gunaan narkoba dan upaya pemberantasan peredaran gelap. Di samping itu upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara ilegal terlebih dalam era

globalisasi komunikasi, informasi, dan transportasi sekarang ini sangat diperlukan. Hal tersebut merupakan tantangan bagi aparat Polri untuk menanggulangi dan membasminya. Di dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat banyak mendapatkan ketidakpuasan dari beberapa level institusi Polri, yang kadang kala berkaitan dengan kebijakan. Ketidakpuasan ini dapat berupa kurang baiknya pelayanan yang pidana dari sindikat tersebut.

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau di pergunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dana peredaran gelap, peredaran narkoba di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya, peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin undang-undang.

Dampak dari penyalagunaan narkotika adalah dapat berakibatkan pada penggunaan itu sendiri dan pada masyarakat pada umumnya. Bagi individu akan membawadampak yang merugikan bagi kesehatan baik kesehatan rohani maupun jasmani. Sedangkan bagi masyarakat akan dampak kemerosotan moral dan meningkatnya kriminalitas.³

Peredaran narkotika di Indonesia, dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkotika tanpa izin oleh undang-undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan

³ A.Hamza, RM.Surachman, *Kejahatan Narkotika Dan Psikotropika*, Sinar grafika, Jakarta, 1994, Hal 6

dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu, yakni dijadikan sebagai objek bisnis (ekonomi).

Penegakkan ukum terhadap penyalagunaan narkotika telah banyak dilakukan oleh aparat penegakkan hukum dan telah banyak menadapat putusan disidang pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peeredaraan perdagangan narkoba. Dengan semakin merebaknya pennyalagunaan narkotika tersebut yang berdampak negatif pada kehidupan masyarakat. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal (tertib, aman, dan tentram)diperlukan peran polri. Sebagaimna diatur dalam Pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002

maka tidak mengherankan jika pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika semakin hari semakin meningkat dikalangan masyarakat umum. Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik memilih judul skripsi *Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.*

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah ini dalam penelitian adalah :

1. Bagaimanakah Peranan Polres Rokan Hulu Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Masyarakat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu?

2. Bagaimanakah Hambatan Polres Rokan Hulu Dalam Proses Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku?
3. Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Dikalangan masyarakat dan Remaja Kecamatan Rambah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran polres Rokan Hulu dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.
2. Untuk mengetahui Bagaimanakah hambatan Polres Rokan Hulu dalam proses Hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan undang-undang yang berlaku.
3. Untuk Mengetahui Upaya Kepolisian Dalam Menegakkan Hukum Bagi Pengedar Narkotika Dikalangan masyarakat dan Remaja Kecamatan Rambah?

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian dalam penulisan penelitian maka penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun kedua kegunaan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum pidana menyangkut peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh aparat kepolisian

b. Secara praktis

Diharapkan penelitian ini memberikan masukan kepada aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) khususnya Hakim dalam mengambil putusan dengan pertimbangan perbuatan pidana dan kepentingan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh aparat kepolisian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kata polisi dikenal dari bahasa Yunani, yaitu *Politea*. Mengandung arti negara yang mempunyai suatu cita-cita, yang bebas dari pemimpin yang rakus dan jahat, dan keadilan di junjung tinggi.¹⁹ Di Inggris ini digunakan Istilah *Police* yang berarti pemeliharaan pemeliharaan dan ketertiban umum perlindungan orang-orang serta miliknya dari keadaan yang menurut perkiraan dapat merupakan suatu bahaya atau gangguan umum dan tindakan-tindakan yang melanggar hukum.²⁰

Menurut Sadjijono, polisi dan kepolisian memiliki arti yang berbeda. Istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintahan dalam suatu negara, sedangkan istilah kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ yaitu suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggung jawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya sebagai pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegak hukum pelindung, pengayom, pelayanan masyarakat.²¹ Kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan pembina keamanan serta ketertiban masyarakat membawa 4 peran strategis, yaitu:²²

¹⁹ Azhari, 1995, *Negara Hukum Indonesia Analisis Yuridis Normatif terhadap Unsur-Unsurnya*, Jakarta: UI Press, hlm. 19

²⁰ Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, Jakarta: Gramedia, hlm. 17

²¹ Sadjijono, 2010, *Memahami Hukum Kepolisian*, Yogyakarta: LaksBang Persindo, hlm. 3

1. Perlindungan masyarakat.
2. Penegakkan hukum.
3. Pencegahan pelanggaran hukum.
4. pembinaan dengan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian sebagai aparat penegak hukum mempunyai peranan yang sangat penting dalam penanggulangan tindak pidana sesuai dengan tugas kepolisian.

Sesuai kamus besar bahasa Indonesia, arti polisi itu adalah suatu badan yang bertugas memelihara dan menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang – orang yang mealnggar hukum positif), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).²³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 1 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebut bahwa:

1. Kepolisian adalah segala hal-ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan Perundanga-undangan.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Istilah polisi dalam Undang-Undang diatas terdapat 2 pengertian, yaitu fungsi polisi dan lembaga polisi. Menurut Van Vallenhoven, bahwa fungsi polisi itu menjalankan *Preventie Rechtszorg*, yaitu memaksa masyarakat untuk taat pada aturan yang berlaku dan mencegah terjadinya kekacauan dalam masyarakat (*preventif*).²⁴

Berdasarkan tentang beberapa pengertian polisi diatas dapat diketahui bahwa pengertian tentang polisi berbeda-beda, walaupun berbeda namun memiliki arti yang utama yaitu sebagai pelindung, pengayom masyarakat dengan mencurahkan segala upaya demi terciptanya negara yang aman serta terbebas dari segala gangguan tindak kejahatan yang dapat merugikan masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu subsistem dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam sistem peradilan pidana, instansi kepolisian memiliki posisi dalam sistem sebagai lembaga terdepan dalam menindak kejahatan yang terjadi. Tahap awal jika seseorang melakukan suatu kejahatan maka yang bertindak pertama kali adalah instansi kepolisian.²⁵

2.2 Tugas Dan Wewenang Kepolisian Republik Indonesia

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan wewenang untuk menjaga keamanan dalam negeri melalui pemeliharaan keamanan, ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom, dan pelayan terhadap masyarakat.²⁶

Tugas dan wewenang polisi harus dijalankan dengan baik agar tujuan polisi yang tertuang dalam pasal-pasal tercapai, Undang- undang Tentang

²⁴ Van Vallenhoven dalam E Utrecht, 1960, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ihtiar, hlm. 31

²⁵ Zainal Arif, 2018, “Peranan Aparatur Kepolisian dalam Upaya Penanggulangan Narkoba di Kabupaten Kutai Barat (Studi di Satuan Narkoba Polres Kabupaten Kutai Barat)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. VI, No. 3

²⁶ Retno Ningsih, 2014, “Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian Republik Indonesia di Polsek Tanah Grogot Kabupaten Paser”, *eJornal Ilmu Pemerintahan*, Vol. 2, No. 1

Kepolisian bertujuan untuk menjamin tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan negara, terselenggaranya fungsi pertahanan dan keamanan negara, tercapainya tujuan nasional dengan menjunjung fungsi hak asasi manusia terlaksana.

Tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Menegakan hukum.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Lalu penjabaran dari tugas-tugas pokok kepolisian tersebut tertuang dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yaitu:

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan.
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan kordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengaman swakarsa.

7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologis kepolisian untuk kepentingan tugas polisi.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga harta benda masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum dilayani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang.
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian, serta.⁴
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum Polisi wajib memahami asas-asas hukum yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas yaitu:

1. Asas Legalitas

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai penegak hukum, Polisi wajib untuk tunduk pada hukum yang berlaku.

⁴ Hatrik, Hamzah . 1996. *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.

2. Asas Kewajiban

Kewajiban Polisi dalam menangani permasalahan yang timbul didalam kehidupan masyarakat.

3. Asas Partisipasi

Dalam melaksanakan ketertiban sosial, Polisi dibantu masyarakat bersama-sama mengamankan lingkungan setempat.

4. Asas Preventif

Selalu mendahulukan pencegahan daripada penindakan kepada masyarakat.

5. Asas Subsidiaritas

Melakukan tugas yang seharusnya dilakukan oleh instansi lain supaya permasalahan tidak semakin besar sebelum instansi terkait melakukan tugasnya.

Menurut Pasal 15 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002 kewenangan Polri adalah:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.

7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

sebagai penyidik utama memberikan kewenangan sebagai berikut:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.

9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Sesuai Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri sebagai penyidik utama memberikan kewenangan sebagai berikut:

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan.
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum.

10. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum.
12. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yaitu tindakan penyelidikan dan penyidik yang dilaksanakan dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Tidak bertentangan dengan aturan-aturan hukum.
 - b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan.
 - c. Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.
 - d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa.
 - e. Menghormati hak asasi manusia.

2.3 Upaya penanggulangan tindak pidana oleh kepolisian

Upaya penanggulangan tindak pidana termasuk dalam bidang kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial (*social policy*) yaitu yang juga terdiri dari kebijakan atau upaya-upaya dalam kesejahteraan sosial (*social welfare*

policy) dan kebijakan atau upaya-upaya untuk melindungi masyarakat (*social defence policy*)

Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat. Ini berarti pengertian *social policy* telah mencakup *social welfare policy* dan *social defence policy*.

Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas menjaga keamanan dan ketertiban dalam upaya pencegahan tindak pidana yang berbunyi, keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional yang ditandai oleh terjaminnya tertib dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya dapat meresahkan masyarakat.

Penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh Polri dapat digolongkan menjadi 3 upaya yaitu:

1. Pre-emptif

Tindakan *Pre-emptif* adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh kepolisian untuk memberikan pencegahan terjadinya kejahatan Sehingga bisa disebut dengan pencegahan awal. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan *Pre-emptif* adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma

yang baik sehingga norma-norma tersebut terealisasi dalam diri seseorang, meskipun ada kesempatan melakukan kejahatan/pelanggaran tapi tidak ada niatnya untuk melakukan kejahatan/pelanggaran.

2. *Preventif*

Upaya preventif adalah melakukan pencegahan agar niat seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana tidak jadi dilakukan, sehingga kehidupan masyarakat menjadi tertib dan terpeliharanya hukum dapat tercapai.

3. *Represif*

Upaya represif berupa upaya penindakan/penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana dapat dilakukan dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara professional

Di dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, yaitu:

1. Adanya keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial.

Pada hakikatnya politik kriminal merupakan bagian dari politik sosial (yaitu kebijakan atau upaya untuk mencapai kesejahteraan sosial). Tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat dan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari politik sosial (*social policy*) yaitu kebijakan atau upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan sosial dan berorientasi untuk memenuhi hak-hak masyarakat.

2. Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan non penal maupun penal

Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi, sedangkan jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat repressif atau perbuatan tersebut telah terjadi.

a. Upaya Penanggulangan dengan Jalur Non Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur non penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur di luar hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Melalui upaya non penal ini sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yakni meliputi masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan kejahatan.⁵

Upaya preventif merupakan upaya yang mencegah perbuatan tersebut terjadi, dengan cara melakukan pembinaan, pendidikan, dan penyadaran sebelum tindak pidana tersebut terjadi.³³

Menurut A. Qirom Samsudin M, dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.

⁵ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hal.46

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres PBB mengenai “*The Prevention of Crime and Treatment of Offenders*” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab timbulnya kejahatan.

Upaya non penal dapat pula digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-preventif, misalnya media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno prevention*) dan pemanfaatan potensi efek preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan razia/operasi yang dilakukan pihak kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non penal yang perlu diefektifkan.

b. Upaya Penanggulangan dengan Jalur Penal

Upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana. Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan.

Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi.⁶ Tindakan represif bertujuan untuk mengembalikan keserasian yang pernah terganggu karena terjadinya suatu pelanggaran dengan cara menjatuhkan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Tindakan represif ini bertujuan untuk melakukan penindakan kepada orang yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma-norma sosial. Tindakan represif dibutuhkan untuk mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang. Penanggulangan yang dilakukan setelah terjadinya suatu perbuatan salah satunya yaitu menggunakan hukuman. Hukuman yang diberikan seperti pidana penjara seumur hidup hingga hukuman mati diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan menakut-nakuti bagi orang yang belum melakukan kejahatan agar orang tersebut tidak berani melakukannya. Menakut-nakuti ini dapat dikatakan juga sebagai salah satu bentuk upaya meminimalisasi tindak kejahatan.

Hukum dan aparat penegak hukum haruslah saling bahu membahu, tidak diabaikan maupun saling mengabaikan satu sama lain guna terciptanya tegaknya

⁶ Barda Nawawi Arief, 2011, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Semarang: Fajar Interpratama, hal.46

hukum yang diharapkan. Dalam hal penegakan hukum, penjagaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan dan pengayoman masyarakat merupakan tugas pokok polisi sebagai profesi mulia dalam masyarakat. Tugas tersebut harus diaplikasikan berdasarkan peraturan yang berlaku dan tidak menentang hak asasi manusia sebagai kode etik dari polisi itu sendiri.⁷

Salah satu dari tugas polisi yang telah dijabarkan di atas menurut undang-undang dan beberapa ahli adalah sebagai penegak hukum. Hal ini berarti

polisi dalam menjalankan tugasnya haruslah berprinsip menegakkan hukum. Sebagai contoh apabila didapati masyarakat melanggar peraturan lalu lintas, maka polisi lalu lintas wajib memberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang ada kepada pelaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku tanpa memandang status dan kedudukan pelanggar. Hal ini dilakukan agar tegaknya hukum tidak goyah. Hal ini juga dapat dikatakan bahwa polisi merupakan pondasi dari adanya ketertiban hukum di suatu negara. Karena suatu perkara tidak akan sampai di pengadilan tanpa adanya peran serta kepolisian yaitu dalam bentuk laporan dari kepolisian yang dibuat berdasarkan laporan masyarakat. Sehingga apabila dalam melaksanakan tugasnya polisi saja tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sudah dapat dipastikan ketertiban hukum akan hancur lebur. Namun, hal ini bukan berarti bahwa kurang atau tidak tertibnya masyarakat sebagai bentuk ketertiban hukum merupakan sepenuhnya tanggung jawab atau kekeliruan polisi. Kitab Undang-

⁷ Putra, Mohammad Eka dan Abul Khair, 2010. *Sistem Pidana didalam KUHP dan pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*, Medan: USU Press, Hlm 18

Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa dalam sistem peradilan pidana di Indonesia terdapat beberapa proses maupun istilah nama bagi yang melaksanakannya. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ini menyebutkan bahwa ada proses dalam peradilan pidana yang dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu dan penyelidik yang hal ini berarti dilakukan oleh kepolisian atau pihak lain yang memang diberikan kewenangan untuk melakukannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam hal proses peradilan pidana, ada peran serta kepolisian di dalamnya.

2.4 Kordinasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika antara Kepolisian dengan Lembaga Terkait

Menurut Inu Kencana, koordinasi adalah suatu mekanisme hubungan dan kerjasama antara organisasi yang satu dengan organisasi lainnya dalam rangka penyelenggaraan kegiatan atau aktifitas untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka penanggulangan tindak pidana narkotika, Kepolisian dalam hal ini berkordinasi secara langsung dengan BNN atau Badan Narkotika Nasional. Melakukan proses penyidikan penyalahgunaan narkotika tercantum dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika, di dalam undang-undang tersebut telah disebutkan beberapa kewenangan yang seharusnya dilaksanakan dalam proses penindakan penyidikan terkait penyalahgunaan narkotika tersebut. Di dalam Pasal 70 Huruf c dijelaskan bahwa, BNN mempunyai tugas berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam

pengecahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan presekusor narkotika.⁸

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah penyidik, dalam hal ini penyidik Polri dan BNN, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam hal melakukan pemberantasan narkotika, BNN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan, peredaran narkotika, dan prekursor narkotika disertai dengan kewenangan yang diberikan kepada penyidik dan penyidik BNN.

Pasal 71 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika berdasarkan Undang-Undang ini.

⁸ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Bahwa dalam melakukan penegakan hukum dalam menangani masalah tindak pidana narkoba BNN dan Kepolisian memiliki hubungan yang erat. Penyidik BNN dan Kepolisian diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, dalam hal ini penyidik mandiri yang juga berlatarbelakang polisi dan sudah memiliki SK Penyidik. Kepala BNN RI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Polri yang juga akan mengikuti ditingkatannya. Dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu juga sebaliknya, hal tersebut yang menandakan bahwa penyidik Kepolisian dan penyidik BNN melakukan koordinasi dan hubungan kerjasama yang saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dalam upaya mengungkap kasus tindak pidana narkoba.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*.⁹ Istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. *Strafbaar feit* terdiri dari istilah *strafbaar* dan *feit*. Dari istilah di atas yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan

⁹ Abidin, Zainal. 2007. *Hukum Pidana I*, Jakarta, Sinar Grafika. hlm:10

hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk* kata “*straf*” artinya pidana “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” merupakan perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan juga dengan kata *recht* seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht* yang sebenarnya tidak demikian halnya.

Menurut Simons sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang, *strafbaar feit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.⁵ Adami Chazawi dalam bukunya menyatakan: “*Strafbaarfeit* sendiri terdiri dari tiga kata yakni *straf*, *baar* dan *feit*, beberapa istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit*, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan”¹⁰

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan sedikit-tidaknya dari dua sudut pandang yaitu sudut pandang teoritis dan sudut pandang undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah

¹⁰ Andrisman, Tri. 2009. *Asas-Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Universitas Lampung, Hlm25

bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan oleh Adami Chazawi, unsur-unsur tersebut berasal dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, diantaranya terdapat sebelas unsur tindak pidana, antara lain

- a. Unsur tingkah laku
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- i. Unsur objek hukum tindak pidana;
- j. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- k. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.¹¹

3. Pengertian Narkotika

Di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tindak pidana Narkotika digolongkan kedalam tindak pidana khusus karena tidak disebutkan di dalam KUHP, pengaturannya pun bersifat khusus. Istilah Narkotika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat mengingat begitu

¹¹ Arief, Barda Nawawi. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti

banyaknya berita baik dari media cetak maupun elektronik yang memberitakan tentang kasus-kasus mengenai Narkotika.

Narkotika secara yuridis diatur dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa :“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini”

Narkotika pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani “Narkoun” yang berarti membuat lumpuh atau mati rasa. Narkotika merupakan jenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh”¹²

Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat/bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia adalah Napza yang merupakan singkatan dari Narkotika, Psicotropika dan Zat Adiktif. Semua istilah ini, baik narkoba ataupun napza mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Narkoba dibagi dalam 3 jenis, yaitu narkotika, psicotropika,

¹² Makarao, Muhammad Taufik. 2003. *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta, Ghalia Indonesia.hal 10

dan bahan adiktif lainnya. Tiap jenis dibagi-bagi lagi ke dalam beberapa kelompok.

a) Narkotika

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. WHO sendiri memberikan definisi tentang narkotika sebagai berikut:

“Narkotika merupakan suatu zat yang apabila dimasukkan ke dalam tubuh akan memengaruhi fungsi fisik dan/atau psikologi (kecuali makanan, air, atau oksigen).”¹³

Menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) tentang Narkotika, pengertian narkotika adalah:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang.”¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan I, golongan II, dan golongan III. Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun, kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan. Contohnya adalah ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan II adalah narkotika yang

¹³Lisa, Sutrisna. Narkotika, Psikotropika dan Gangguan Jiwa. Yogyakarta: Nuha Medka, 2013. Hal 2

¹⁴Undang-Undang No.35 Tahun 2009

memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah petidin dan turunannya, benzetidin, betametadol, dan lain-lain. Narkotika golongan III adalah narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Contohnya adalah kodein dan turunannya.¹⁵

b) Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku. Psikotropika menurut Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 meliputi ecstasy, shabu-shabu, LSD, obat penenang/obat tidur, obat anti depresi dan anti psikosis. Zat psikotropika yang sering yang sering disalahgunakan (menurut WHO 1992) adalah:¹⁶

- 1) Alkohol: semua minuman beralkohol yang mengandung etanol (etil alkohol).
- 2) Opioida: heroin, morfin, pethidin, dan candu.
- 3) Kanabinoida: ganja, hashish.
- 4) Sedatifa/hipnotika: obat penenang/obat tidur.
- 5) Kokain: daun koka, serbuk kokain, crack.

Dalam undang-undang No. 5 tahun 1997 membagi psikotropika menjadi 3 golongan yaitu:¹⁷

¹⁵Ibid hal 5

¹⁶ Ibid., hal 3

¹⁷ Ibid., hal 6

- a) Golongan I Adalah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi amat kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: MDMA/ekstasi, LSD dan STP. MDMA/Ecstasy LSD (lysergic Acid Diethylamide).
- b) Golongan II Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: amfetamin, metilfenidat atau ritalin.
- c) Golongan III Adalah psikotropika yang berkasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya: lumibal, buprenorsina, pentobarbital, flunitrazepam.
- d) Golongan IV Adalah psikotropika yang berkhasiat pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contohnya: nitrazepam (BK, mogadon, dumolid), diazepam.
- c) Bahan Adiktif adalah bahan lain bukan bukan narkotika atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan

ketergantungan. Contohnya rokok, alkohol, thenner, lem kayu, penghapus cair, aseton, cat, bensin dan lainnya sebagainya.¹⁸

Alkohol merupakan suatu zat yang paling sering disalah gunakan manusia. Alkohol diperoleh atas peragian fermentasi madu, gula, sari buah atau umbi-umbian. Dari peragian tersebut dapat diperoleh alkoholsampai 15% tetapi dengan proses penyuluhan (destilasi) dapat dihasilkan kadar alkohol yang lebih tinggi bahkan mencapai 100%. Pada umumnya alkohol akan menghilangkan perasaan yang menghambat atau merintang, merasa lebih tegar berhubungan secara sosial (tidak menemui masalah), merasa senang dan banyak tertawa, menimbulkan kebingungan dan tidak mampu berjalan.¹⁹

1. Upaya pencegahan masalah penyalahgunaan narkoba

Dalam upaya pencegahan, tindakan yang dijalankan dapat diarahkan pada dua sasaran proses. Pertama diarahkan pada upaya untuk menghindarkan remaja dari lingkungan yang tidak baik dan diarahkan suatu lingkungan yang lebih membantu proses perkembangan jiwa remaja. Upaya kedua adalah membantu remaja dalam mengembangkan dirinya dengan baik dan mencapai tujuan yang diharapkan (suatu proses pendamping kepada si remaja, selain: pengaruh lingkungan pergaulan di luar selain rumah dan sekolah).

¹⁸ Ibid., hal. 7

¹⁹ Ibid., hal. 22

Dalam rangka membimbing dan mengarahkan perkembangan remaja, bidang yang menjadi pusat perhatian adalah:²⁰

- a) Sikap dan tingkah laku bahwasanya Tujuan dari suatu perkembangan remaja secara umum adalah merubah sikap dan tingkah lakunya, dari cara yang kekanak-kanakan dengan cara yang lebih dewasa. Sikap kekanak-kanakan seperti mementingkan diri sendiri (egosentrik), selalu menggantungkan dari pada orang lain, menginginkan pemuasan segera, dan tidak mampu mengontrol perbuatannya, harus diubah menjadi mampu memperhatikan orang lain, berdiri sendiri, menyesuaikan keinginan dengan kenyataan yang ada dan mengontrol perbuatannya sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain. Untuk itu dibutuhkan perhatian dan bimbingan dari orang tua. Orang tua harus mampu untuk memberi perhatian, memberi kesempatan untuk remaja mencoba kemampuannya. Berikan penghargaan dan hindarkan kritik dan celaan.
- b) Emosional yaitu untuk mendapatkan kebebasan emosional, remaja mencoba merenggangkan hubungan emosionalnya dengan orang tua: ia harus dilatih dan belajar untuk memilih dan menentukan keputusannya sendiri. Usaha ini biasanya disertai tingkah laku memberontak atau membangkang. Dalam hal ini diharapkan pengertian orang tua untuk tidak melakukan tindakan yang bersifat

²⁰ Ibid., hal. 46

- menindas, akan tetapi berusaha membimbingnya secara bertahap. Usahakan jangan menciptakan suasana lingkungan yang lain, yang kadang-kadang menjerumuskannya. Anak menjadi nakal, pemberantakan dan malah mempergunakan narkoba (menyalahgunakan obat).
- c) Mental – intelektual yakni dalam perkembangannya mental – intelektual mengharapakan remaja dapat menerima emosionalnya dengan memahami mengenai kelebihan dan kekurangannya dirinya. Dengan begitu ia dapat membedakan antara cita-cita dan angan-angan dengan kenyataan sesungguhnya. Pada mulanya daya pikir remaja banyak dipengaruhi oleh fantasi, sejalan dengan meningkatnya kemampuan berfikir secara abstrak. Pikiran yang abstrak ini seringkali tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan dapat menimbulkan kekecewaan dan keputusasaan. Untuk mengatasi hal ini dibutuhkan bantuan orang tua dalam menumbuhkan pemahaman diri tentang kemampuan yang dimilikinya berdasarkan kemampuan yang dimilikinya tersebut. Jangan membebani remaja dengan berbagai macam harapan dan angan-angan yang kemungkinan sulit untuk dicapai.
- d) Sosial untuk mencapai tujuan perkembangan, remaja harus belajar bergaul semua orang, baik teman sebaya atau tidak sebaya, maupun tidak sejenis atau berlainan jenis. Adanya hambatan dalam hal ini dapat menyebabkan ia memiliki satu lingkungan pergaulan saja

misalnya suatu kelompok tertentu dan ini dapat menjurus ketindakan penyalagunaan narkoba. Sebagaimana kita ketahui bahwa ciri khas remaja adalah adanya ikatan yang erat dengan kelompoknya. Selain itu juga kita sebagai orang tua dan guru, harus mampu menumbuhkan satu budi perkerti/ahlak yang luhur dan mulia; suatu keberanian untuk berbuat yang mulia dan menolong orang lain dan menjadi teladan yang baik.

- e) Terakhir Pembentukan identitas diri. Bahwasanya akhir dari pada suatu perkembangan remaja adalah pembentukan identitas dirinya. Pada saat ini segala norma dan nilai sebelumnya merupakan suatu yang datang dari luar dirinya dan harus dipatuhi agar tidak mendapat hukuman, berubah menjadi suatu bagian dirinya dan merupakan pegangan atau falsafah hidup yang menjadi pengendali bagi dirinya. Untuk mendapatkan nilai dan norma tersebut diperlukan tokoh identifikasi yang menurut penilaian remaja cukup di dalam kehidupannya. Orang tua memang peranan penting dalam proses identifikasi ini, karena mereka dapat membantu remajanya dengan menjelaskan secara lebih mendalam mengenai peranan agama dalam kehidupan dewasa, sehingga kesadaran ini memberikan arti yang baru pada keyakinan agama yang telah diperolehnya. Untuk dapat menjadi tokoh identifikasi, tokoh tersebut harus menjadi kebanggaan bagi remaja. Tokoh yang dibanggakan itu dapat saja

berupa orang tua sendiri atau tokoh lain dalam masyarakat, bagi yang masih ada maupun yang hanya berasal dari sejarah atau cerita.

2. Usaha penanggulangan dan pengobatan

Walaupun sampai sekarang usaha penanggulangan selalu diupayakan tetapi hasilnya masih banyak menemui kendala. Antara pedagang obat bius dengan penggunaanya serta kondisi perekonomian yang diakibatkan oleh angka pengangguran yang tinggi sangat menyulitkan usaha penanggulan tersebut. Permasalahan tersebut masih dicari tentang mengapa dan bagaimana seseorang menggunakan dan menjual obat terlarang tersebut. Usaha penanggulangan dengan memberlakukan hukuman yang berat bagi pengedar, pengguna dan penyeludup obat bius sudah diberlakukan, tetapi sampai sekarang banyak orang masih melakukannya, disamping itu pelakunya masih pelaku-pelakulama yang sering keluar masuk penjara dengan kasus yang sama.

Metode pengobatan telah banyak dilakukan dengan berbagai penelitian dan dilaporkan dalam jurnal internasional yang intinya dengan menggunakan obat yang efeknya mirip obat bius tetapi tidak menimbulkan adikasi. Sehingga penderita yang menerima obat substitusi tersebut secara berangsur-angsur akan dikurangi efek ketergantungan tersebut. Obat-obat antirepdesan yang digunakan secara klinis cukup efektif untuk pengobatan depresan saraf, tetapi sangat bervariasi dalam hal telerabitan dan provil efek sampingnya.

Dalam kurun waktu beberapa dasawarsa belakangan ini penggunaan obat bius terus meningkat terutama dikalangan anak-anak muda, preman, penjahat kambuhan dan pengangguran. Banyak juga terjadi pada kalangan orang dewasa maupun siswa dan mahasiswa yang melarikan diri dari stees karena tekan rumah tangga, di sekolah maupun patah hati karena putus dengan pacarnya. Akar permasalahan tersebut merupakan titik awal yang harus diamati dengan cermat dalam usaha pencegahan atau mengurangi terjadinya penyalahgunaan obat bius ini. Sehingga dalam mengidentifikasi permasalahan untuk mengurangi kasus penyalahgunaan obat bius ini diperlukan dua bentuk pendekatan.²¹

1) Secara tidak langsung

Upaya tidak langsung meliputi memperbaiki sistem pemerintahan yang stabil dan aman, memperbaiki sistem perekonomian rakyat, memperluas lapangan kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam dunia pendidikan, penegakan hukum yang benar-benar adil dan merata.

2) Secara langsung

Upaya secara langsung seperti meningkatkan kewaspadaan petugas imigrasi baik di bandara maupun pelabuhan terhadap kemungkinan terjadinya penyeledupan obat bius, pengawasan secara ketat peredaran obat bius yang di jual di apotik maupun toko obat,

²¹Darmono, *Toksikologi narkoba dan alkohol*, Jakarta: UI-Press, 2006. Hal58

pengawasan cukup ketat terhadap penjualan minuman keras berkdar alkohol tinggi, baik di supermarket maupun toko-toko agen penjual minuman keras, penangkap penjual, pengedar dan pengguna obat bius agar di adili sesuai dengan tingkat kesalahannya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku, melakukan reabilitas medik dan psikiatrik terhadap orang yang menderita ketergantungan obat.

Upaya penanggulangan yang lain dapat dibagi menjadi dua tahap yaitu tahap pencegahan dan tahap pengobatan dan rehabilitasi.²²

1) Pencegahan

a) Membatasi peredaran dan pemberian obat, b) membatasi iklan-iklan obat yang terlalu berlebih-lebihan, c) memberikan pengawasan yang intensif dan bijaksana terhadap anak, terutama mereka yang masih bergolong remaja dan dewasa muda, d) memperbesar “sarasa percaya diri sendiri” pada remaja golongan muda, misalnya memberikan suatu “keterampilan” dalam bidang-bidang tertentu, e) mengikutsertakan remaja pemuda dalam kegiatan-kegiatan pemudaan seperti pramuka, camping yang sehat, f) membina keluarga bahagia dan harmonis, dimana anak mereka aman, dicintai, dihargai, dan mampu menjelmakan dirinya, g) kerja sama yang erat antara orangtua-guru juga merupakan senjata ampuh dalam pencegahan ini, sehingga

²²Simadjuntak, *Pengaturan Kriminologi Dan Patologi Social*, Bandung, Tarsito, 1981, hal 303-304

kegiatan anak di sekolah, dapat diketahui orangtua, k) mempertebal iman ketuhanan dalam cinta Tanah Air.

2) Pengobatan dan rehabilitasi

Jika seorang remaja menjadi korban ketergantungan obat, yakinlah diri anda bahkan mereka ini membutuhkan pengobatan dan usahakanlah membawanya ke fasilitas tertentu. Dengan demikian kesejahteraan keluarga anda dapat selalu dipertahankan-diperbaiki. Bersikaplah tenang, jangan terus marah atau menghukum mereka, serta selidikilah dengan seksama di mana sumber penyebabnya. Coba koreksi diri sendiri juga, kira-kira apakah kekurangan kita sebagai orangtua yang menyebabkan kekecewaan mereka. Bujuklah mereka agar mau dibawa konsultasi kepada ahlinya sehingga dapat diperoleh petunjuk dan tindakan pengobatan yang paling tepat.

4. Aturan Hukum Tentang Narkotika

Ketentuan pidana narkotika (bentuk tindak pidana yang dilakukan serta ancaman sanksi pidana bagi pelakunya) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tercantum dalam lebih dari 30 Pasal, yaitu Pasal 111 s/d Pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berikut ini adalah bunyi beberapa pasal dimaksud.

Ketentuan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut:

(1) Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan aping banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

(2) Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, pelaku dipidana paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).²³

Ketentuan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana

²³ Ibid,10

denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan narkotika golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima)

batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan dipidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Ketentuan Pasal 122 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Narkotika Golongan III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

Ketentuan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

“Setiap Penyalah Guna:

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

Ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum:

1. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;
2. Memproduksi, mengimpor, mengekspor, atau menyalurkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan narkotika;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;

4. Membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Prekursor Narkotika untuk pembuatan Narkotika;²⁴

Ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

(1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal

120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal

129 dilakukan oleh korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.

(2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

a. Pencabutan izin usaha; dan/atau b. Pencabutan status badan hukum. Ketentuan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

²⁴ Sujono, AR dan Bony Daniel, 2013. *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013

- (1) Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129 dilakukan secara terorganisasi, pidana penjara dan pidana denda maksimumnya ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).
- (3) Pemberatan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara 20 (dua puluh) tahun.¹²

Ketentuan Pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut.

(1) Penyidik pegawai negeri sipil yang secara melawan hukum tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dan Pasal 89 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah)

(2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penyidik BNN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, Pasal 89, Pasal 90, Pasal 91 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 92 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi sebagai berikut. “Kepala kejaksaan negeri yang secara melawan hukum tidak meaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹³

5. Penggolongan Narkotika

Sehubung dengan adanya penggolongan tentang jenis-jenis narkotika sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 6 ayat (1) ditetapkan dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, antara lain

a. Narkotika Golongan I

Ketentuan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

b. Narkotika golongan II

Ketentuan Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.

c. Narkotika golongan III

Ketentuan Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

6. Penyalahgunaan Narkotika

Secara harfiah, kata penyalahgunaan berasal dari kata “salah guna” yang artinya tidak sebagaimana mestinya atau berbuat keliru. Jadi,

penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai proses, cara, perbuatan yang menyeleweng terhadap narkotika.

Secara yuridis pengertian dari penyalah guna narkotika diatur dalam Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah : “Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.” Bentuk perbuatan penyalahgunaan narkotika yang paling sering dijumpai adalah perbuatan yang mengarah kepada pecandu narkotika. Adapun pengertian pecandu narkotika adalah seperti yang termuat didalam Pasal 1 butir 13

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu : “Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.”

7. Penanggulangan Narkotika

Penanggulangan dan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan tanggung jawab bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan hanya berada pada pundak kepolisian ataupun pemerintah saja. Namun, seluruh komponen masyarakat diharapkan ikut berperan dalam upaya penanggulangan tersebut. Setidaknya, itulah yang telah diamanatkan dalam pelbagai perundangundangan negara, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Narkotika. Beberapa pihak yang dapat berperan aktif dalam upaya-upaya tersebut.²⁵

- a. Pre-emptif. Upaya pre-emptif yang dilakukan adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif (pendidikan/pengajaran) dengan tujuan mempengaruhi faktor-faktor penyebab yang mendorong dan faktor peluang, yang biasa disebut faktor “korelatif kriminogen” dari kejahatan narkotika, sehingga tercipta suatu kesadaran, kewaspadaan, daya tangkal, serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku/norma hidup bebas Narkoba. Yaitu dengan sikap tegas untuk menolak terhadap kejahatan Narkoba. Kegiatan ini pada dasarnya berupa pembinaan dan pengembangan lingkungan pola hidup sederhana dan kegiatan positif, terutama bagi remaja dengan kegiatan yang bersifat produktif, konstruktif, dan kreatif. Sedangkan kegiatan yang bersifat preventif edukatif dilakukan dengan metode komunikasi informasi edukatif, yang dilakukan melalui berbagai jalur antara lain keluarga, pendidikan, lembaga keagamaan, dan organisasi kemasyarakatan.
- b. Preventif. Upaya ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kejahatan Narkoba melalui pengendalian dan pengawasan jalur resmi serta pengawasan langsung terhadap jalur-jalur peredaran gelap dengan tujuan agar *police Hazard* tidak berkembang menjadi ancaman faktual.

²⁵ Ibid

Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Rahardi mengatakan bahwa Kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengenai “*Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika Di Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu.*”.

Adapun metode penelitian ini yang digunakan dalam penyusunan Penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Penelitian hukum empiris yaitu survey lapangan untuk mencari dan memecahkan masalah dengan meneliti data primer dan skunder terlebih dahulu untuk dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data dilapangan.²⁶

Metode yuridis empiris dalam penulisan skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data maupun informasi melalui studi pada Polres Rokan Hulu. Metode penelitian yuridis empiris dilakukan dengan wawancara kepada KaPolres Rokan Hulu kasat Narkoba Polres Rokan Hulu.

3.2 Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah *Deskriptif*, yaitu menggambarkan semua gejala dan fakta serta menganalisa permasalahan yang ada sehubungan dengan

²⁶ Ibrahim, Johnny 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, hlm 19

peranan kepolisian untuk menanggulangi Permalasahan yang bersangkutan paut dengan narkoba.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah hal yang sangat berkaitan hubungannya dengan sumber sumber data, karena melalui teknik pengumpulan data ini akan memperoleh data yang diperlukan untuk melengkapi bahan –bahan untuk penulisan selanjutnya di analisa sesuai yang diharapkan berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari Polres Rokan Hulu. Data primer diperoleh dengan wawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pihak Polres Rokan Hulu .Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, seperti pendapat para ahli, jurnal ilmiah, dan artikel.

3.5 Analisa Data

analisa data merupakan pengelolaan data dari data-data yang sudah terkumpul. Diharapkan dari pengelolaan data tersebut dapat diperoleh gambaran yang akurat dan kongkrit dari obyek penelitian. Teknik yang digunakan adalah metode analisis *preskriptif*, analisis dimaksudkan untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah atau seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²⁷

3.6 Definisi Operasional

Karya skripsi ini penulis menggunakan berbagai stilah hukum baik dalam teori berbagai pendapat ahli kamus besar bahasa Indonesia maupun

²⁷ *Ibid*

dalam perundang-undangan, yang dikutip penulis melalui buku bacaan serta kamus besar bahasa Indonesia sebagaimana berikut ini:

1. Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut menjalankan suatu peranan.
2. Tindak Pidana adalah setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.²⁸
3. Narkotika adalah zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis, maupun semi sintesis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran.
4. Wilayah Hukum adalah suatu tempat di mana letak suatu objek perkara pidana²⁹
5. Polres adalah Struktur komando kepolisian Republik Indonesia di daerah kabupaten kota³⁰

²⁸ Ibid hal 400

²⁹ Ibid

³⁰ Ibid